

DINAMIKA HUKUM ISLAM (Studi Pemikiran *Ahl Al-Hadis* dan *Ahl Al-Ra'yi*)

Ahmad Farhan Subhi¹, M. Hasbi Umar², Ramlah³

^{1,2,3} Program Studi Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
farhansubhi.ssy.sh@gmail.com¹, hasbi_umar@yahoo.com², ramlahsy01@gmail.com³

Abstract

Islamic law has two characteristics, namely *al-tsabat* (fixed) and *al-tathawwur* (developing). The first characteristic, namely Islamic Law as a revelation of Allah which remains and does not change throughout time, while the second characteristic, namely Islamic Law which develops, is not rigid in various social situations and conditions. It is in the integration of these two characteristics that Islamic Law can last forever. The first characteristic is called *sharia*. While the second trait is called *fiqh*, namely the understanding of *sharia*. The division of the *ulema* into two major sects, *Ahl al-Hadith* and *Ahl al-Ra'yi* raises various kinds of legal issues and the results of *ijtihad*. This research focuses on discussing the history of the development of *Ahl al-Hadith* and *Ahl al-Ra'yi*, the influence of these two schools of thought on Islamic Law, and the style of thought of the two Imams of Schools (Maliki and Hanafi). This study uses a qualitative descriptive method and is a type of library research. This research finds two forms of thought in Islamic law from *Ahl al-Ra'yi* and *Ahl al-hadith* which have succeeded in making many contributions to the creation of legal foundations in the well-known schools of Islamic law which were built by each imam. his school. Most of the differences of opinion among the Imams of the Madhhab in establishing law are based on differences in viewing the foundations that exist in Islamic law. This research finds two forms of Islamic law thought from *Ahl al-Ra'yi* and *Ahl al-hadith* which have succeeded in making many contributions to the creation of legal foundations in the well-known schools of Islamic law which were built by each imam. his school. Most of the differences of opinion among the Imams of the Madzhab in establishing law are based on differences in viewing the foundations that exist in Islamic law. This research finds two forms of Islamic law thought from *Ahl al-Ra'yi* and *Ahl al-hadith* which have succeeded in making many contributions to the creation of legal foundations in the well-known schools of Islamic law which were built by each imam. his school. Most of the differences of opinion among the Imams of the Madzhab in establishing law are based on differences in viewing the foundations that exist in Islamic law.

Keywords:

Hukum Islam
Ahl al-Hadis
Ahl al-Ra'yi

Abstrak

Hukum Islam mempunyai dua sifat, yaitu *al-tsabat* (tetap) dan *al-tathawwur* (berkembang). Sifat pertama, yaitu Hukum Islam sebagai wahyu Allah yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa, sedangkan sifat yang kedua, yaitu Hukum Islam yang berkembang, tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial. Dalam keterpaduan antara dua sifat itulah Hukum Islam dapat bertahan sepanjang masa. Sifat yang pertama disebut *syariah*. Sedangkan sifat yang kedua disebut *fiqh*, yaitu pemahaman dari *syariah*. Terbaginya *ulama* pada dua aliran besar, *Ahl al-Hadis* dan *Ahl al-Ra'yi* memunculkan berbagai macam persoalan hukum dan hasil *ijtihad*. Penelitian ini fokus membahas tentang sejarah perkembangan *Ahl al-Hadis* dan *Ahl al-Ra'yi*, pengaruh kedua aliran tersebut terhadap Hukum Islam, dan corak Pemikiran dua Imam Mazhab (Maliki dan Hanafi). Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dan merupakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini menemukan dua bentuk pemikiran Hukum

Islam dari *Ahl al-Ra'yi* dan *Ahl al-hadis* yang telah berhasil memberikan kontribusi yang banyak bagi para penciptaan dasar-dasar hukum pada Mazhab-mazhab hukum Islam yang terkenal yang dibangun oleh masing-masing imam Mazhabnya. Kebanyakan perbedaan pendapat di antara para Imam Mazhab dalam menetapkan hukum adalah didasarkan pada perbedaan di dalam memandang dasar-dasar yang ada di dalam hukum Islam.

Corresponding Author:

Ahmad Farhan Subhi

Program Studi Doktor Ilmu Syariah
Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: farhansubhi.ssy.sh@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat mengerti bahwa manusia merupakan makhluk sosial dinamis, yang selalu menciptakan perubahan dan perkembangan dalam segala aspek kehidupan di sekitarnya. Islam juga sangat memperhatikan urusan muamalah atau aspek sosial yang ada di sekitar kehidupan manusia. Semua hal yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan manusia itu tidaklah terlepas dari hasil pemikiran akalanya.

Nash telah selesai diwahyukan (*al-Nushush Mutanahiyah*), tetapi kehidupan berubah dan berkembang (*al-waqaiq ghairu mutanahiyah*). Muncul suatu pertanyaan, apakah sesuatu yang dinyatakan selesai itu dapat menjawab sesuatu (aspek hukum permasalahan kehidupan) yang tidak pernah selesai, terus berkembang dan dinamis. Sehingga ada yang mengatakan hukum ketinggalan dengan obyeknya. Fenomena yang ada adalah orang selalu menggunakan hukum yang sudah ada, tanpa mau bersusah payah melihat cara pengambilan suatu hukum dari sumbernya. Sehingga ketika dihadapkan kepada masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya mengalami kesulitan.¹

Suatu pemikiran dan aliran hukum yang berkembang di suatu masa tidaklah bisa dikatakan berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan masa sebelumnya karena masa sekarang ini sangatlah berkaitan erat dengan proses sejarah dan keadaan sosio-kultural tempat dimana aliran-aliran tersebut dilahirkan. Dalam arti sistematisasi hasil pemikiran yang berkembang tersebut merupakan kelanjutan yang memiliki hubungan erat dari proses sosio-historis dari tindakan, hasil-hasil atau produk pemikiran hukum dari masa sebelumnya. Berbagai aliran hukum Islam yang berkembang yang kemudian membentuk mazhab yang tersistematisasi itu memiliki hubungan erat dengan aliran yang berkembang sebelumnya. Berbagai aliran tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan banyak aliran hukum Islam di masa tabi'in.

Hukum Islam mempunyai dua sifat, yaitu *al-tsabat* (tetap) dan *al-tathawwur* (berkembang). Sifat pertama, yaitu Hukum Islam sebagai wahyu Allah yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa, sedangkan sifat yang kedua, yaitu Hukum Islam yang berkembang, tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial. Dalam keterpaduan antara dua sifat itulah Hukum Islam dapat bertahan sepanjang masa. Sifat yang pertama disebut syariah. Sedangkan sifat yang kedua disebut fiqih, yaitu pemahaman dari syariah.²

Dalam perkembangannya terdapat dua aliran dalam mengistimbatkan hukum Islam yaitu *Ahl al-Hadis* dan *Ahl al-Ra'yi*. Hal ini dipengaruhi oleh oleh guru, sosial-kultur, geografis dan lain sebagainya. *Ahlul hadis* sendiri merupakan kelompok sahabat yang sangat berpedoman terhadap sunnah rasul (*ahl al-hadits*). Kemudian kelompok yang kedua lebih mendasarkan pada persoalan yang akan datang kemudian serta juga didasarkan pada pemikiran maupun ijtihad dikenal dengan *ahl al-ra'yi*.

Terbaginya ulama pada dua aliran besar, *Ahl al-Hadis* dan *Ahl al-Ra'yi* memunculkan berbagai macam persoalan hukum dan hasil ijtihad. Dari sinilah dipandang perlu adanya sebuah cara atau epistemologi hukum yang berfungsi menjawab tantangan perkembangan zaman dan dinamika sosial. Dalam pengaruh inilah yang membuat peneliti tertarik dalam membahas pola pemikiran *Ahl al-Hadis* dan *Ahl al-Ra'yi* dalam menetapkan hukum Islam pada masa tabi'in ditinjau dari alasan masing-masing aliran dalam memutuskan suatu hukum melalui sisi alasan yang melatarbelakangi serta hal-hal lainnya.

¹ Muannif Ridwan, "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28-41; Ridwan, M. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM.

² Muannif Ridwan and Abdul Bari Azed, "Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum Indonesia" 3, no. 1 (n.d.): 39-47.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan Hadis yang bersifat kepastakaan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Tipe penelitian ini menampilkan hasil data sesuai aslinya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.³

Dalam penjelasan Sukmadinata, metode deskriptif kualitatif lebih mengarahkan untuk mendeskripsikan berbagai macam fenomena yang alamiah ataupun rekayasa manusia, lebih menyoal karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. Di sisi lain, penelitian deksriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴

Sedangkan Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian mengenai suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, beragam gambar dan gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lainnya.⁵ Sugiyono dalam penjelasannya mengatakan, penelitian kualitatif sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat *post* positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.⁶

Penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dinamika hukum Islam dari pemikiran *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'yi* secara komprehensif dari berbagai sisi, dalam hal ini dari sisi sosial dan hukum, sehingga diharapkan pembaca dalam aktifitas sehari-harinya dapat termotivasi untuk menjalankan hukum Islam sesuai aturannya dan menemukan Islam sebagai agama yang dinamis, humanis, elastis, dan egaliter.

3. PEMBAHASAN

a. Sejarah Perkembangan *Ahl al-Ra'y* dan *Ahl al-Hadis*

Ahl-al-ra'y dan *ahl al-Hadis* tumbuh dan berkembang pesat seiring dengan perkembangan dunia islam yang mengalami masa kemajuannya yang pertama,⁷ Khususnya dalam bidang pengetahuan dan filsafat, tepatnya pada masa kekhalifahan dipegang oleh Dinasti 'Abasiyyah.⁸ Di masa inilah mulai timbul usaha menterjemahkan dan mengembangkan beragam ilmu pengetahuan dan falsafah Yunani. Gerakan tersebut dimulai dari awal pemerintahan 'Abasiyyah pada masa Khalifah al-Mansyur (w. 775 M.) tetapi mencapai puncaknya pada masa pemerintahan khalifah HARun al-Rasyid (w.809m.) dan al-Makmun (w. 833 M.).

Usaha penterjemahan terhadap teks-teks filsafat dan ilmu pengetahuan telah berhasil mendorong kemajuan di segala bidang. Para khalifah Abasiyyah banyak memperkerjakan orang-orang Persia yang baru masuk islam untuk kegunaan misi pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat itu sendiri. Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat pun didatangkan dari Byzantium dan beberapa tempat lainnya untuk selanjutnya diterjemahkan kedalam bahasa arab. Kegiatan penterjemahan buku-buku asing tersebut berjalan cukup lama, yaitu kira-kira selama satu abad. Pada tahun 815 M. suksesnya proyek raksasa itu oleh Khalifah Al-Ma'mun didirikan lembaga *Bait al-Hikmah* yang berfungsi sebagai suatu akademi yang berfungsi sebagai suatu akademi yang dilengkapi perpustakaan yang menyimpan buku-buku kuno yang di dapat dari Persia, Bizantium, Etiopia, dan India. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan dalam *Bait al-Hikmah* ialah ilmu kedokteran, matematika, optika, geografi, fisika, astronomi, sejarah, dan filsafat.⁹

Akibat adanya kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan filsafat yang dialami pada masa pemerintahan Abasiyyah, telah berhasil memberikan pengaruh yang besar pula kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang lain, termasuk di dalamnya bidang pemikiran Hukum Islam. Kristalisasi yang berkembang saat itu mengambil dua bentuk mazhab yang paling populer, yaitu *mazhab ahl al-Ra'y* dan *Mazhab ahl al-*

³ Muannif Ridwan, et al., "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42-51.

⁴ Sukmadinata dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 73.

⁵ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 23.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, Hlm. 29.

⁷ Harun Nasution membagi perodesasi Sejarah Islam Kepada (1) Periode Klasik: Masa Kemajuan Islam I, 650 M s/d 1000 dan masa isintegrasi, 1000 M. s/d 250 M; (2) Periode Pertengahan: Masa Kemunduran I, 1250 M s/d 1500, Masa Tiga Kerajaan Besar 1500 s/d Sekarang. :Lihat Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya* (Cet. V: Jakarta: UI Press, 1985 M.) h. 56-89

⁸ Masa pemerintahan sendiri dapat dibagi menjadi dua periode pemerintahan, (1) masa awal imperium abasiyyah (750-833,) dan (2) masa kemunduran imperium Abasiyyah (833-945 m.) pada masa awal kekuasaan Abasiyyah pemerintahan masih terpusat pada khalifah dan Negara masih dalam keadaan utuh, tetapi pada masa kemunduran khalifah tidak lagi berkuasa penuh atas daerah-daerah kerajaan, Negara telah terpecah-pecah. Khalifah hanya difungsikan sebagai simbol kekuasaan sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Negara-negara kecil di wilayah kerajaan. Selanjutnya Lihat Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988 M.), h. 126-127

⁹ Narun Nasution, *Islam ditinjau...*, h. 70

Hadis.¹⁰ Mazhab ahl al-hadis tumbuh dan berkembang di daerah Madina. Al-Syafi'iy menamakan kedua kelompok tersebut dengan istilah ahl al-hadits dan ahl al-Qiyas.

Kedua mazhab itu timbul ke permukaan menurut keterangan Ahmad Amin terjadi pada akhir masa kekuasaan Bani Umayyah dan masuk ke awal pemerintahan Bani Abbas.¹¹ Mazhab ahl al-Hadis diproklamkan oleh orang-orang Hijaz, terutama sekali orang-orang Madina dengan pemuka pimpinannya orang paling terkenal Malik Ibn Anas (w. 795 H/179 H.), sedangkan Mazhab Ahl al-Ra'yi diperkenalkan oleh orang-orang Irak. Mazhab ini secara khusus berkembang pesat di daerah Kufah dengan pemuka pemimpinnya yang paling terkenal Abi Hanifah (w. 767 M/150 H.).¹²

Benih-benih pemikiran hukum dengan membedakan intensitas penggunaan Hadis dan *ra'yu* yang memunculkan dua aliran *ahl al-Ra'yi* dan *ahl al-Hadis* tidak dipungkiri pada masa-masa sahabat.¹³ Karena dikenal ada golongan sahabat sangat intens menggunakan Hadis dalam Ijtihadnya dan merasa ragu-ragu dalam menggunakan ijtihad, namun ada pula yang intens melakukan ijtihad dengan *ra'yu* dalam berbagai masalah yang tidak ada *nash*.

Dari keseluruhan kelompok atau aliran fiqh yang berkembang hanya aliran ahl al-Madinah dan ahl al-Kufah atau yang kemudian lazim disebut dengan mazhab ahl al-hadis dan ahl al-ra'yi yang paling menonjol. Beberapa keterangan ada yang memperluas tempat wilayah beradanya kelompok *ahl al-hadis* yaitu pada dua tempat di Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah, sedangkan kelompok *ahl al-ra'yi*, terkadang dinisbahkan kepada penduduk Irak dan terkadang dinisbahkan kepada penduduk Kufah.

Terfokusnya perhatian kepada kedua wilayah itu dibanding wilayah lain, sebagaimana tersebut oleh Schacht, disebabkan informasi perkembangan pemikiran hukum Islam di kedua wilayah lebih banyak diterima oleh para peneliti dibandingkan wilayah atau daerah-daerah lainnya.¹⁴ Sedangkan menurut Abdullah Mahmud terpusatnya pembicaraan kepada kedua wilayah itu, Madinah dan Kufah. Madinah dikenal sebagai tempat berkumpul dan berdiamnya Nabi dan banyak para Sahabat-sahabat beliau serta merupakan pusat pemerintahan Islam sampai pada masa Khalifah Utsman Ibn Affan, sedangkan Kufah merupakan tempat pertama berkembang Islam di luar wilayah pemerintahan Islam, pusat ilmu pengetahuan dan tempat berdiamnya Ali ibn Abi Thalib (w. 661 M./4440 H.).¹⁵

b. Pengaruh *Ahl Ra'yi* dan *Ahl Hadis* terhadap Hukum Islam

Perbedaan istinbath hukum antara *Ahl Ra'yi* dan *Ahl Hadis* tentu mempengaruhi penetapan hukum suatu masalah. Adapun pengaruh *Ahl Ra'yi* terhadap hukum Islam, dalam hal ini Ushul fiqh dan fiqh, misalnya dalam penggunaan istihsan. Abu Hanifah terlalu maju melangkah ke depan dalam menetapkan suatu hukum Islam. Contoh kasus seperti dibawah ini.

- 1) Dalam mazhab Hanafi, bila seseorang yang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka ia termasuk yang diwakafkannya itu masuk hak pengairan dan hak membuat saluran air di atas tanah tersebut. Hal ini ditetapkan berdasarkan Istihsan. Berdasarkan *qiyas jali* (jelas illat-nya), hak-hak tersebut tidak diperoleh, karena di-qiyaskan kepada jual beli.
- 2) Fuqaha Hanafiyah menyebutkan, bahwasanya sisa minuman burung yang buas, seperti burung nasar, burung gagak, burung elang, burung rajawali, adalah suci berdasarkan istihsan, dan najis berdasarkan qiyas. Segi peng-qiyasannya adalah bahwasanya ia merupakan sisa minuman binatang yang dagingnya haram untuk dimakan, sebagaimana sisa minuman binatang buas seperti harimau, macan tutul, singa, dan serigala. Hukum sisa makanan binatang mengiuti hukum dagingnya. Sedangkan dari segi istihsan-nya ialah bahwa jenis burung yang buas, meskipun dagingnya diharamkan hanya saja air liurnya yang keluar dan dagingnya tidaklah bercampur dengan sisa minumannya karena ia minum dengan paruhnya padahal, ia adalah tulang yang suci. Jika binatang buas, maka ia minum

¹⁰ Secara bahasa perkataan asal dari kata *ahl* berarti keluarga atau kerabat. Kemudian kata ahl ini dipakai juga untuk arti pengikut atau penganut. Disebutkan Aahl al-hadis berarti pengikut atau penganut yang berorientasi pada banyak hal pada nash Al-Qur'an dan hadits dalam menetapkan hukum, sedangkan yang dimaksud ahl al-ra'yi adalah penganut paham yang lebih berorientasi pada *ra'yu* (pendapat ahli) dalam menetapkan hukum dengan meneliti

berbagai masalah untuk dijadikan pijakan hukum. Untuk pengertian kata ahl lihat Muhammad Rassas Qal-ah Jiy dan Hamid Sadiq Qanyibiy, *Mu'jam Jughat al-uqha* (cet. I; Beirut: dar al-Nafais, 1985 M./1404 H.), h. 94

¹¹ Ahmad Amin *Duha al-islam*, Jilid II (Cet. V; Beirut Dar al-Kutub al-Arabiya, t.t), h. 151

¹² Pelopor pertamanya yang sesungguhnya dari aliran Ahl al-Hadis adalah Sa'id ibn Musayyab (w. 93 H) salah seorang fukah tuju di daerah madina dan merupakan pemimpin golongan tabi'in. Sedangkan Ahl al-Ra'yi pelopor pertamanya adalah Ibrahim ibn Yazid ib Qais al-Nakha'iy (w.96. H) Hasbi Assidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang 1993), h. 55

¹³ Dimasa para sahabat yang menjadi sumber dan dalil hukum adalah Al-Qur'an, sunnah, Ijma', dan *ra'yu* di dalam masalah-masalah yang tidak di sebutkan dalam dua sumber pertama, Al-Qur'an dan Hadis, para sahabat berkumpul untuk mengadakan *ijma'*, kalau tidak dimungkinkan *ijma'*, maka sahabat ber *istinbat* dengan

mengkiaskan masalah yang dihadapi dengan pokok asal yang terdapat dalam nash. Dengan kata lain sumber hukum yang digunakan para sahabat 1. Al-Qur'an 2. Hadis, 3. Ijma, Qiyas. Lebih jelas lihat Manna al-Qattan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islamy Tariqhan w minhajan* (Cet. III; t.tp.: Maktabah Wahbah, 1984 M./1404 H.) h. 205-207

¹⁴ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1964 M.), h. 28

¹⁵ Abd al-Madjud Muhammad, *alMadrasat al-Fiqiyah li al-Muhaddisin* (t.t: Maktabat al-Syaba 1972 M.), h.

menggunakan dengan lidahnya yang bercampur dengan air liurnya. Oleh karena inilah, sisa minuman dari binatang tersebut dihukumi najis sehingga haram dan tidak boleh untuk dimakan.

Adapun *ahlu hadis* sangat berpegang pada tradisi yang ada dan berkembang dalam masyarakat Madinah. Hal ini tergambar dari sikap yang menolak periwayatan hadis yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang dinilainya tidaklah sah, karena bertentangan dengan adat tradisi masyarakat madinah. Ia juga mengkritik periwayatan hadis yang bertentangan dengan nash al-Qur'an. Misalnya, ia menolak hadis-hadis yang menjelaskan tentang membasuh tujuh kali bekas jilatan anjing, adanya *khiyar majlis*, dalam melakukan ijtihad, Imam Malik sangat banyak menggunakan hadis dibandingkan dengan Imam Hanafi. Hal ini dikarenakan kota Madinah menjadi tempat tinggal Imam Malik yang juga menjadi tempat tinggal Rasulullah saw. Sehingga tidaklah mengherankan jika dalam masyarakat Madinah banyak beredar hadis. Imam Malik sendiri memiliki kitab hadis yang terkenal dengan nama kitab al-Muwatta.

Perbedaan antara Ahlul Ra'yi dan Ahlul Hadis adalah cara menerima dan menyikapi suatu hadis. sebagian ada yang berhujjah dengan suatu hadis, sebagian lagi tidak melakukan hujja. Sebagian memandang bahwa hadis tersebut kualitasnya kuat dan bagus, sebagian lainnya menganggapnya lemah. Perbedaan-perbedaan seperti ini menyebabkan hukum-hukum yang mereka tetapkan juga berbeda-beda.

Adapun cara ahli fiqih hijaz dalam menetapkan hukum Islam ialah dengan memahami hadis-hadis sesuai dengan tekstualnya tanpa menganalisis mengenai *illat* hukum dan prinsip-prinsipnya. Kalau mereka mendapati apa yang mereka pahami dari *nash* itu tidak sesuai dengan kehendak akal pikiran, maka mereka tidak memperdulikan hal tersebut dan mereka mengatakan itu adalah nash. Mereka tidak memakai analisis rasional kecuali pada waktu darurat saja. Dengan cara seperti ini mereka telah mempersempit lapangan ijtihad dan secara tidak langsung telah menutup pintu ijtihad dikalangan umat Islam.

c. Titik Temu dan Perbedaan Antara Kelompok *Ahl Al-Ra'yi* dan *Ahl Al-Hadis*

Masing-masing dari kedua mazhab fiqih tersebut mempunyai pandangan yang berbeda dalam metode penggalan hukum. Meskipun demikian, kedua belah pihak sepakat bahwa sumber hukum utama adalah al-Kitab dan sunnah. Semua hukum yang bertentangan dengan kedua sumber tersebut wajib ditolak dan tidak diamalkan.

Tidak ada perbedaan antara dua mazhab fiqih tersebut seputar al-Qur'an dan sunnah, kecuali dalam sebagian masalah di luar kerangka penggunaan al-Qur'an dan sunnah sebagai hujjah, seperti dalam cara menafsirkan atau mentakwilkan al-Qur'an dan mengeluarkan pendapat tentangnya. Sunnah juga telah disepakati oleh kedua mazhab fiqih sebagai hujjah baik itu berupa sunnah yang mutawattir, masyhur ataupun ahad. Perbedaan antara keduanya terletak pada penggunaan ra'yu, mazhab Ahl Al-Hadits sedikit menggunakannya dan menganggapnya sebagai salah satu dasar menetapkan hukum Islam, berbeda dengan *Ahl Al-Ra'yi*.

d. Sekilas Corak Pemikiran Dua Imam Mazhab (Maliki dan Hanafi)

1. Imam Malik

Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir belajar di Madinah di antaranya kepada Rabi'ah Al-Ra'yi, Nafi'Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab al-Zuhri. Ia merupakan Ahl Al-Hadits dan Ahli fiqih di zamannya. Sebagian dari para ulama berkata: "*hadis yang paling sah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, kemudian Malik dari Ibnu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah*".¹⁶

Imam negeri Hijaz, Guru Besar kota Madinah inilah yang kemudian dikenal sebagai generasi tabi'in al-tabi'in yang corak fiqihnya banyak didominasi oleh pola pikir Ahl al-hadits. Meskipun dikatakan demikian, imam Malik dalam ber-istidlal juga menggunakan berbagai metode yang berafiliasi pada ra'yu. Metode-metode istidlal yang dipakai imam Malik adalah berpegang teguh pada al-Kitab, sunnah, ijmak Ahli madinah, fatwa sahabat, qiyas, al-istihsan, masalah mursalah, sadd al-zara'i, istishab, dan syar'u man qablana.

2. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit bin Zauti al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M). Mazhab fiqihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman sahabat Ali r.a. yang saat itu sedang menetap di Kufah akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu, Ali r.a. mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi.¹⁷

Pada permulaan abad kedua Abu Hanifah banyak belajar kepada Atha' bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Pada zamannya, Abu Hanifah adalah kepala bagi kelompok Ahl Al-Ra'yi. Adapun

¹⁶ Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, alih bahasa oleh Mohammad Zuhri, Terjemah Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy (Sejarah Pembinaan Hukum Islam) (Darul Ihya, t.), h.418-419.

¹⁷ Musthafa Muhammad Syak'ah, *Islam Bila mazdahib*, alih bahasa oleh Abu Zaidan al-Yamani dan Abu Zahrah al-Jawi, *Islam tanpa mazdhab*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 527

dasar-dasar imam Hanafi dalam menggali hukum dapat diketahui dari ungkapan beliau sendiri, yakni: “*Aku memegang kitab Allah. Jika tidak kutemukan di dalamnya maka dengan sunnah rasulullah SAW. Jika tidak dalam kitabullah dan sunnah rasulullah SAW., kuambil pendapat para sahabat Rasulullah SAW., kuambil pendapat siapa saja dari mereka yang kukehendaki, kutinggalkan pendapat siapa saja dari mereka yang kukehendaki, dan aku tidak akan menyimpang dari pendapat mereka ke pendapat orang selain mereka*”.¹⁸

Masih dari referensi yang sama, ditegaskan bahwa bagian terakhir dari ucapan imam Abu Hanifah adalah langkah pertama penggunaan ra’yu serta memberikan hak atas ra’yu dalam membandingkan antar pendapat dan memilih sebagian atas sebagian yang lain. Lebih lanjut Dr. Muhammad Syak’ah mengatakan bahwa Abu Hanifah dalam bidang ra’yu menegaskan ketika datang padanya pendapat tabi’in maka beliau akan mengajukan pendapat sendiri sebagaimana mereka mengajukan pendapat masing-masing.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kesimpulan dari artikel ini adalah:

- a. Penetapan fiqh sesudah masa sahabat dengan menggunakan sunnah dan ra’yu semakin berkembang dan meluas. Dalam kadar penerimaan dua sumber itu terlihat kecenderungan mengarah pada dua bentuk; *Pertama*, adalah *fukaha* yang dalam menetapkan hukum lebih banyak menggunakan hadis Nabi di bandingkan dengan menggunakan ra’yu, Kelompok ini disebut Ahl Al-Hadis, aliran ini lebih banyak tinggal di wilayah Hijaz, khususnya Madinah. *Kedua*, adalah ulama yang dalam menetapkan hukum lebih banyak menggunakan sumber *ra’yu* atau ijtihad daripada hadis. Kelompok ini disebut *ahl ra’yi* yang sebagian besar berada di wilayah Irak, khususnya Kufah dan Basrah.
- b. Pola pemikiran *ahlul ra’yi* pada masa tabi’in dikarenakan para tabi’in mengikuti pemikiran Abdullah bin Mas’ud dan lingkungan geografisnya kebanyakan menetapkan hukum melalui akal rasional dengan mengijthadkan hukum dengan berpedoman al-Qur’an dan al-Hadis. Sementara pola pemikiran *ahlul hadis* pada masa tabi’in dikarenakan keadaan permulaan perkembangan Islam, manakala mereka diminta berfatwa tentang suatu masalah, maka terlebih dahulu mereka memeriksa Kitabullah, kemudian sunnah Nabi saw, kemudian Fatwa sahabat dengan dasar yang sama yakni mengikuti guru mereka. Adapun dengan perkembangannya ahlu hadist, mereka menginstimbatkan hukum melalui Nash, (Kitabullah dan sunnah mutawatir), Zahir nash, Dalil nash (mafhum mukhalafah), Amalan (perbuatan Ahlul Madinah), Khabar ahad, Ijma’, Fatwa salah seorang sahabat, Qiyas, Istihsan, Saddu Zara’i, Mura’ah Al Khilaf (menghormati perbedaan pendapat), Isthisab, Masalib mursalah, serta Syariah sebelum Islam
- c. Dua bentuk pemikiran Hukum tersebut, *Ahl al-Ra’yi* dan *Ahl al-hadis* telah berhasil memberikan kontribusi yang banyak bagi para penciptaan dasar-dasar hukum pada Mazhab-mazhab hukum Islam yang terkenal yang dibangun oleh masing-masing imam Mazhabnya. Kebanyakan perbedaan pendapat di antara para Imam Mazhab dalam menetapkan hukum adalah didasarkan pada perbedaan di dalam memandang dasar-dasar yang ada di dalam hukum Islam.

REFERENSI

- Amin, Ahmad, *Duha al-islam*, Jilid II (Cet. V; Beirut Dar al-Kutub al-Arabiya, t.t)
- Assidieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Bik, Hudhari, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*, alih bahasa oleh Mohammad Zuhri, Terjemah Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy (Sejarah Pembinaan Hukum Islam) (Darul Ihya, tt.)
- Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Muhammad Rassas Qal-ah Jiy dan Hamid Sadiq Qanyibiy, Mu’jam Jughat al-uqha, cet. I; Beirut: dar al-Nafais, 1985 M./1404 H.
- Manna al-Qattan, al-Tasyri’ wa al-Fiqh al-Islamy Tariqhan w minhajan (Cet. III; t.tp.: Maktabah Wahbah, 1984 M./1404 H.)
- Muhammad, Abd al-Madjid, *alMadrasat al-Fiqiyah li al-Muhaddisin* (t.t: Maktabat al-Syaba 1972 M.)
- Muhammad Syak’ah, Musthafa, *Islam Bila mazdahib*, alih bahasa oleh Abu Zaidan al-Yamani dan Abu Zahrah al-Jawi, *Islam tanpa mazdhab*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008)
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, Cet. V; Jakarta: UI Press, 1985.
- Ridwan, Muannif. “SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, Dan Ijma’).” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28-41. Ridwan, M. (2021).

¹⁸ Musthafa Muhammad Syak’ah, *Islam Bila mazdahib.....*, 528.

- Ridwan, Muannif, and Abdul Bari Azed. "Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum Indonesia" 3, no. 1 (n.d.): 39–47.
- Ridwan, Muannif, A M Suhar, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford University Press, 1964 M.
- Sukmadinata dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Satori, Djam'an & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitin Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012